



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENATAAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Kepala Dusun adalah salah satu perangkat Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Karawang.
18. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Dusun atau bagian Dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih, atau pembentukan Dusun di luar Dusun yang telah ada.
19. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
20. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
24. Hari adalah hari keja.

BAB II
KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. perubahan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (3) Jenis Penataan Desa meliputi:
 - a. pembentukan Desa;
 - b. penghapusan Desa;
 - c. perubahan status Desa.

Pasal 3

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/Kelurahan yang lama,
 - c. jumlah penduduk,
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
- (3) Format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

Bagian kesatu
Jenis Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Bagian kedua
Syarat Pembentukan Desa
Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan,
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga,
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
 1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 3. Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
- b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari tiap Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh tiap Kepala Desa dan BPD; dan

3. Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
 - b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
 - d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah desa dan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) BPD tiap Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan kesepakatan bersama Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Daerah Pemerintahan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa, perencanaan, pembangunan Daerah, Peraturan perundang-undangan dan unsur perangkat daerah terkait lainnya;
 - b. camat, dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.

- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 17

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk,
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, masyarakat, pemberdayaan perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundangan;
 - b. Camat setempat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, kemasyarakatan. dan sosial.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Desa persiapan.
- (3) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (8) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.

BAB IV PENGHAPUSAN DESA

Pasal 21

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.

BAB V PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 23

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.

- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar,
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
 - h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
 - i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - j. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
 - k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - l. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Pasal 24

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua
Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa
Pasal 28

- (1) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 29

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 30

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

BAB VI PENATAAN DUSUN

Bagian kesatu Umum

Pasal 31

Ruang lingkup penataan Dusun meliputi:

- a. pembentukan Dusun; dan
- b. penghapusan dan penggabungan Dusun.

Bagian Kedua Pembentukan Dusun

Pasal 32

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Dusun lama dan baru;
 - b. nomor Kode Desa;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Dusun baru; dan
 - f. peta batas wilayah Dusun secara kartometrik.

Pasal 33

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya aspirasi masyarakat yang telah disetujui oleh Pemerintah Desa dalam musyawarah desa;

- b. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - c. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun;
 - d. dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun;
 - e. berita acara hasil rapat Kepala Desa bersama BPD;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pemekaran Dusun;
 - g. data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas Dusun;
 - h. peta wilayah Desa;
 - i. peta wilayah Dusun secara kartometrik;
 - j. berita acara batas Dusun; dan
 - k. rekomendasi persetujuan pembentukan Dusun dari instansi teknis.
- (2) Rekomendasi persetujuan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k , diberikan setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan hasil dari peninjauan ke lapangan mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

Pasal 35

- (1) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan penggabungan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (2) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang rencana pembentukan Dusun.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD, harus dilakukan melalui musyawarah desa.
- (5) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan instansi teknis untuk melakukan verifikasi administrasi ke Dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya berupa laporan hasil verifikasi kepada Bupati.
- (6) Apabila laporan tertulis tim penataan Dusun menyatakan sesuai dengan persyaratan dan dapat dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk rekomendasi tentang Pembentukan Dusun.
- (7) Dalam hal hasil pengecekan/peninjauan lokasi tidak memenuhi persyaratan, Bupati tidak memberikan rekomendasi.

- (8) Pembentukan Dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati dalam bentuk rekomendasi atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat.
- (9) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa yang sudah memperoleh rekomendasi dari Bupati tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penghapusan Dan Penggabungan Dusun
Pasal 36

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dimungkinkan untuk dihapuskan.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur setiap masyarakat Dusun.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (4) Penghapusan Dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi Bupati berdasarkan usul Pemerintah Desa.
- (5) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan data situasi dan kondisi Dusun dan berita acara hasil rapat Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Camat.

Pasal 37

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun dimungkinkan untuk digabung dengan Dusun terdekat dalam wilayah satu desa.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur setiap masyarakat Dusun.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (4) Penggabungan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi Bupati berdasarkan usul Pemerintah Desa.
- (5) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan data situasi dan kondisi Dusun dan berita acara hasil rapat Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Camat.

BAB VII
PELAKSANA TUGAS KEPALA DUSUN
Pasal 38

- (1) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari salah seorang perangkat desa defenitif dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memberikan pedoman umum penataan Desa;
 - b. mensosialisasikan rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa;
 - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
 - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa melalui:
 - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa.
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

BAB X PENGATURAN PERSONIL DAN ASET

Bagian Kesatu Pengaturan Personil

Pasal 41

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD yang Desanya dimekarkan atau penggabungan bagian Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan diangkat penjabat Kepala Desa.

- (3) Apabila Kepala Desa berdomisili di Desa baru, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai Kepala Desa di Desa baru.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (5) Apabila perangkat Desa berdomisili di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa baru untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat Desa di Desa persiapan dan Desa baru.
- (6) Dalam hal jabatan perangkat Desa kosong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa.
- (7) Apabila anggota BPD berdomisili di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota BPD di Desa persiapan dan Desa baru.
- (8) Dalam hal jabatan Anggota BPD kosong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat anggota BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Lurah.
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah diangkat menjadi penjabat Kepala Desa atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 43

- (1) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Desa atau Desanya dihapus, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dimaksud.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengaturan Aset**

Pasal 45

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, kekayaan Desa dibagi secara adil dan sama besarnya untuk tiap Desa.
- (2) Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa.
- (3) Tukar guling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (4) Terhadap aset Desa berupa usaha perdagangan atau perkreditan maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk tiap Desa.

Pasal 46

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh tiap Desa yang digabung menjadi aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 48

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana milik Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Maret 2025**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASER AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **8**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENATAAN DESA

FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.

No	Indikator	Sub Indikator	Ada	Tidak Ada	Sekor
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Kondisi kantor desa			
		11. Kondisi perangkat desa			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14. Peta desa			
		15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan desa			
		18. Sop pelayanan di desa			
		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil desa			
		22. Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			

		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa			
		26. Pelayanisasi pajak bumi dan bangunan			
		27. Kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMDes			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat desa			
		13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			

		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA(1)
PEMERINTAH DESA(2)
NOMOR(3)
TAHUN(4)

Pada hari ini.....(5)tanggal.....(6) bulan.....(7)
tahun.....(8) bertempat di Desa (9) Kecamatan.....(10)
Kabupaten.....(11) Provinsi..... (12) telah diadakan
kesepakatan(13), untuk menyepakati.....(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

(.....)(15)

(.....)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT


(.....)(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Cukup jelas.
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas.
- (13) Cukup jelas.
- (14) Cukup jelas.
- (15) Diisi nama Kepala Desa.
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyaratatan Desa.
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian nomor register Desa dan desa adat persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode kecamatan, dan 4 digit berdasarkan nomor urut. Misalnya :




Keterangan:

Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru yang akan dibentuk.

D. FORMAT NOMOR REGISTRASI OLEH GUBERNUR

Pemberian nomor registrasi Desa dan desa adat persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode register desa persiapan yang ada ditambah dengan 2 (dua) digit yang diberi berdasarkan nomor urut saat diajukan kepada gubernur. Misalnya :



Keterangan:

Nomor urut yang diberikan disesuaikan dengan jumlah desa persiapan yang akan dibentuk di dalam suatu desa.

